

**INTEGRASI FILSAFAT HUKUM, TEORI HUKUM, DAN DOGMATIK HUKUM:
STUDI TENTANG RELASI KETIGA ELEMEN DALAM PEMBENTUKAN,
PENERAPAN, DAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI STUDI KASUS KORUPSI
E-KTP DI INDONESIA**

***THE INTEGRATION OF LEGAL PHILOSOPHY, LEGAL THEORY, AND DOGMATIC
LAW: AN ANALYSIS OF THEIR INTERRELATION IN LAWMAKING,
APPLICATION, AND ENFORCEMENT THROUGH THE E-KTP CORRUPTION CASE
IN INDONESIA***

Fanny Aliet Yulianti, Pristika Handayani

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan
fannynagoyasupreme@gmail.com, pristika@yahoo.com

Abstrak

Teori hukum menjadi elemen penting dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum melalui integrasi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan ketiga elemen tersebut serta mengilustrasikan penerapannya melalui studi kasus korupsi E-KTP di Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap bagaimana filsafat hukum menyediakan landasan nilai, teori hukum menjembatani abstraksi dengan norma, dan dogmatik hukum memastikan konsistensi aturan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ketiga elemen tersebut dapat menghasilkan solusi hukum yang adil, adaptif, dan responsif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan integratif dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, integrasi hukum, penegakan hukum

Abstract

Legal theory is a crucial element in the formation, application, and enforcement of law through the integration of legal philosophy, legal theory, and dogmatic law. This study aims to examine the relationship among these three elements and illustrate their application through the case study of the E-KTP corruption in Indonesia. Using a normative approach and case analysis, this research reveals how legal philosophy provides a value foundation, legal theory bridges abstraction with norms, and dogmatic law ensures the consistency of positive legal rules. The findings demonstrate that integrating these elements can produce fair, adaptive, and responsive legal solutions. This study contributes to developing an integrative approach in Indonesia's legal system.

Keywords: legal philosophy, legal theory, dogmatic law, law integration, law enforcement

PENDAHULUAN

Sistem hukum modern berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi utama dalam suatu negara hukum. Dalam konteks ini, filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum memiliki peran yang saling melengkapi. Filsafat hukum memberikan pandangan normatif dan fundamental terkait konsep keadilan, moralitas, dan tujuan hukum. Sementara itu, teori hukum menjembatani gagasan abstrak dari filsafat hukum dengan norma-norma hukum

positif yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, dogmatik hukum fokus pada sistematisasi dan penerapan hukum positif untuk memastikan kepastian hukum.¹

Relasi antara ketiga elemen ini menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada persoalan hukum yang kompleks, seperti korupsi. Korupsi, sebagai bentuk pelanggaran hukum dan moral, memiliki dampak sistemik terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dapat bekerja bersama untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam kasus ini, filsafat hukum memberikan dasar nilai keadilan substantif yang menuntut pengembalian kerugian negara dan pemberian sanksi yang adil kepada pelaku. Teori hukum membantu menjembatani abstraksi nilai dengan norma hukum yang relevan, sementara dogmatik hukum memastikan penerapan aturan hukum secara konsisten dalam proses penegakan hukum.²

Namun, hubungan antara ketiga elemen tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Ketidaksesuaian antara nilai keadilan yang diusung oleh filsafat hukum, norma hukum yang dianalisis oleh teori hukum, dan penerapannya oleh dogmatik hukum sering kali menjadi penyebab lemahnya sistem hukum. Misalnya, dogmatik hukum yang terlalu kaku dalam penafsiran norma sering kali mengabaikan keadilan substantif. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu berorientasi pada nilai tanpa mempertimbangkan kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Kondisi ini menciptakan tantangan besar dalam upaya membangun sistem hukum yang responsif dan adil.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relasi antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum, serta memberikan ilustrasi nyata bagaimana integrasi ketiganya dapat menyelesaikan persoalan hukum yang mendasar. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus korupsi E-KTP, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia. Studi ini juga¹menyoroti bagaimana pendekatan integratif dapat menjadi solusi terhadap tantangan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di era modern.

¹Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press; Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

³Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju; Hutchinson, T. (2014). The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming legal theory. *Legal Studies*, 34(3), 1–25.

⁴Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

⁵Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. (2020). *Laporan tahunan kasus korupsi di Indonesia*. Jakarta: KPK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat multidimensional. Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian adalah analisis hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dalam konteks penerapan hukum di Indonesia, khususnya pada kasus korupsi E-KTP. Pendekatan normatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan melalui norma hukum positif.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang relevan. Pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan terkait kasus korupsi E-KTP, seperti putusan terhadap Setya Novanto, yang menjadi salah satu terdakwa utama. Sementara itu, pendekatan konseptual membantu memahami hubungan teoritis antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum melalui kerangka analisis akademis yang sistematis.²

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Sebagai contoh, karya Hutchinson tentang metodologi doktrinal menjadi referensi penting dalam menganalisis struktur hubungan antara filsafat hukum dan dogmatik hukum. Sementara itu, laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi digunakan untuk memperoleh data empiris tentang dampak sosial dan ekonomi dari kasus korupsi E-KTP.³

Analisis data dilakukan melalui teknik interpretasi hukum (*hermeneutic analysis*), yang berfokus pada pemaknaan norma hukum dalam konteks keadilan substantif. Proses analisis ini mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, yang bertujuan untuk memahami makna dan tujuan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Marzuki bahwa penelitian hukum normatif bertujuan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem hukum.⁴

Metode penelitian ini tidak hanya memberikan kerangka teoritis yang solid, tetapi juga memastikan bahwa hasil penelitian relevan dengan praktik hukum di Indonesia. Dengan menggabungkan analisis normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori hukum dan praktik hukum di era kontemporer.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum

Filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum saling berinteraksi dan memberikan kontribusi penting dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Filsafat hukum memberikan dasar normatif yang memperkuat prinsip-prinsip keadilan, yang kemudian diintegrasikan ke dalam teori hukum sebagai konsep-konsep abstrak yang menjembatani nilai-nilai dengan norma hukum yang spesifik. Sementara itu, dogmatik hukum berperan dalam penerapan konkret norma-norma tersebut dalam sistem hukum positif yang berlaku. Integrasi ketiganya sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga konsisten dalam penerapannya.¹

Filsafat hukum berperan sebagai dasar pemikiran yang mengarahkan pandangan mengenai hakikat hukum, keadilan, dan moralitas.² Filsafat ini membentuk landasan nilai yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai norma hukum yang ada. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi E-KTP, filsafat hukum mengajukan nilai keadilan distributif dan keadilan retributif untuk menuntut restitusi kerugian negara dan pemberian hukuman yang setimpal bagi para pelaku.³ Dalam hal ini, filsafat hukum memberikan dasar untuk menetapkan bahwa korupsi yang merugikan negara bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip moral dan etika sosial.

Teori hukum berfungsi sebagai kerangka abstrak yang menghubungkan nilai-nilai filsafat hukum dengan norma-norma yang ada dalam hukum positif. Teori hukum memberikan penjelasan tentang bagaimana norma hukum harus dipahami dan diterapkan dalam berbagai

¹Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

²Hutchinson, T. (2018). Developing legal research skills: Expanding the paradigm. *Legal Education Review*, 28(2), 1–15.

³Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. (2021). *Laporan tahunan kasus korupsi di Indonesia*. Jakarta: KPK.

⁴Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

kasus.⁴ Teori ini menjembatani pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta memberikan pedoman bagi penerapan aturan hukum dalam konteks yang lebih luas. Dalam kasus korupsi E-KTP, teori hukum memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk memahami norma yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menginterpretasikannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kondisi sosial yang ada.

Sementara itu, dogmatik hukum memastikan bahwa hukum positif diterapkan dengan konsisten dan sistematis. Dogmatik hukum berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dan memberikan pedoman untuk penerapan hukum yang tepat dalam praktik.⁵ Sebagai contoh, dalam kasus E-KTP, dogmatik hukum digunakan untuk memastikan bahwa aturan-aturan dalam UU Pemberantasan Korupsi diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Dogmatik hukum juga berfungsi untuk menjaga integritas sistem hukum, dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan atau aparat penegak hukum tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Studi Kasus: Korupsi E-KTP dan Penerapan Integrasi Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum

Kasus korupsi E-KTP di Indonesia memberikan gambaran nyata tentang bagaimana filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dapat bekerja bersama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks. Kasus ini melibatkan banyak pihak dan merugikan negara hingga lebih dari 2,3 triliun rupiah, serta melibatkan pejabat publik tingkat tinggi yang memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Filsafat hukum berperan dalam memberikan dasar keadilan dalam mengadili perkara tersebut. Konsep keadilan distributif mengarahkan bahwa restitusi terhadap kerugian negara harus menjadi bagian dari penyelesaian hukum. Keputusan untuk menghukum para pelaku korupsi dengan sanksi yang berat, seperti yang terjadi dalam vonis terhadap Setya Novanto, mencerminkan prinsip keadilan retributif, yang menuntut hukuman setimpal atas perbuatan yang merugikan masyarakat.⁷

Teori hukum dalam kasus ini memungkinkan para hakim dan jaksa untuk menginterpretasikan norma hukum yang ada. Teori hukum tidak hanya membantu dalam memahami isi dari undang-undang yang ada, tetapi juga memberikan landasan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.⁸ Sebagai

contoh, teori hukum memungkinkan untuk menghubungkan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dengan akibat sosial dan ekonomi yang timbul, serta memberikan dasar dalam menentukan sanksi yang sesuai.⁹

Dogmatik hukum berfungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Dalam kasus E-KTP, dogmatik hukum digunakan untuk memastikan bahwa setiap terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur hukum yang dapat merugikan keadilan.¹⁰ Dogmatik hukum juga memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku.¹¹

Integrasi Ketiga Elemen dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum

Integrasi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks, seperti dalam kasus korupsi E-KTP. Dengan filsafat hukum yang memberikan landasan nilai, teori hukum yang menghubungkan nilai dengan norma, serta dogmatik hukum yang menjamin penerapan aturan yang konsisten, sistem hukum dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan.

Namun, tantangan utama dalam penerapan integrasi ini adalah memastikan bahwa ketiga elemen ini tidak bekerja secara terpisah. Filsafat hukum yang terlalu idealis tanpa mempertimbangkan kepastian hukum yang diberikan oleh dogmatik hukum dapat menghasilkan keputusan yang tidak realistis. Sebaliknya, dogmatik hukum yang terlalu kaku tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan ketiga elemen ini secara harmonis, agar sistem hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah membahas relasi antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dalam konteks pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus korupsi E-KTP. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi ketiga elemen ini sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, responsif, dan konsisten. Filsafat hukum memberikan landasan nilai keadilan

yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum, sedangkan teori hukum berfungsi untuk menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan norma hukum yang berlaku. Dogmatik hukum, di sisi lain, memastikan penerapan norma hukum positif secara sistematis dan konsisten dalam praktik peradilan. Ketiga elemen ini bekerja sinergis untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang esensial bagi masyarakat.

Studi kasus korupsi E-KTP menunjukkan bagaimana pendekatan integratif antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dapat menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks. Filsafat hukum menuntut keadilan substantif dan retributif bagi korban, teori hukum memberikan kerangka untuk menafsirkan norma hukum yang ada, dan dogmatik hukum menjamin penerapan aturan yang adil dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar sistem hukum di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan integratif yang melibatkan ketiga elemen ini, agar dapat menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks di masa depan.

Dengan demikian, pengembangan sistem hukum yang mengintegrasikan filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum akan menghasilkan solusi hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Penelitian ini juga membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan integrasi ini dalam konteks lain, seperti hukum ekonomi, hukum internasional, atau hukum lingkungan, yang menghadapi tantangan serupa dalam sistem hukum yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hutchinson, T. (2014). The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming legal theory. *Legal Studies*, 34(3), 1–25.
- Hutchinson, T. (2018). Developing legal research skills: Expanding the paradigm. *Legal Education Review*, 28(2), 1–15.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Laporan tahunan kasus korupsi di Indonesia*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan tahunan kasus korupsi di Indonesia*. Jakarta: KPK.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.